

**PERATURAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI**  
**NOMOR 3 TAHUN 2013**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI JASA UMUM**

**PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI**  
**2013**

**LEMBARAN DAERAH  
KOTA GUNUNGSITOLI**

**TAHUN 2013**

**NOMOR : 21**

**PERATURAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI  
NOMOR 3 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**RETRIBUSI JASA UMUM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA GUNUNGSITOLI,**

- Menimbang :
- a. bahwa jenis retribusi jasa umum diatur dalam Pasal 110 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, retribusi sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI**

**dan**

**WALIKOTA GUNUNGSITOLI**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

## Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Gunungsitoli.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Gunungsitoli.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gunungsitoli yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Walikota.
8. Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Gunungsitoli.
9. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Gunungsitoli.
10. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial dan politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk usaha lainnya.
12. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
13. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

14. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah di Kota Gunungsitoli.
15. Pelayanan kesehatan adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan di RSUD, puskesmas, puskesmas pembantu, dan jaringannya beserta balai pengobatan yang ditujukan baik kepada individu, keluarga dan/atau masyarakat melalui upaya preventif, kuratif, promotif maupun rehabilitatif serta peningkatan derajat kesehatan lainnya.
16. Pelayanan konsultasi adalah konsultasi dokter, dokter spesialis dan konsultasi medis lainnya untuk keperluan terapi.
17. Pelayanan Medik adalah pelayanan dasar dan pelayanan medik spesialis terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh petugas medis.
18. Pelayanan Non Medik adalah pelayanan yang dilaksanakan tenaga non medik dan keperawatan.
19. Pelayanan penunjang medik adalah pelayanan yang dilaksanakan untuk menunjang penegakan diagnosa dan/atau terapi.
20. Pelayanan Asuhan Keperawatan adalah proses atau rangkaian kegiatan pada pelaksanaan kegiatan keperawatan yang langsung diberikan dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar manusia dengan menggunakan metodologi proses keperawatan melalui tahapan-tahapan pengkajian, pendagnosaan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.
21. Visite Dokter adalah kunjungan dokter pada jam-jam tertentu untuk melaksanakan pemeriksaan kepada pasien yang dirawat.
22. Dokter adalah dokter yang bertugas pada Pemerintah Daerah, baik dokter spesialis, /umum/gigi/dalam status Pegawai Negeri Sipil/PTT, pegawai honor.
23. Pusat Kesehatan Masyarakat, selanjutnya disingkat puskesmas, adalah puskesmas rawat jalan, puskesmas perawatan, puskesmas pembantu, termasuk Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Gunungsitoli.
24. Ambulance adalah kendaraan (mobil) yang dilengkapi peralatan medis untuk mengangkut orang sakit, korban kecelakaan dan pelayanan lainnya.
25. Pengobatan adalah tindakan pengobatan yang diberikan oleh dokter atau jika berhalangan, oleh pengatur rawat atau bidan yang ditunjuk untuk menjalankan pengobatan, perawatan dan lain-lainnya yang ada hubungannya dengan kesehatan.
26. Perawatan adalah pengobatan pemeliharaan orang sakit oleh semua tenaga paramedis, dengan mempergunakan/pemakaian obat-obatan, alat-alat kedokteran serta perkakas rumah tangga, makan dan minuman.

27. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kesehatan di poliklinik Rumah Sakit Umum tanpa rawat inap.
28. Pelayanan Rawat Jalan di Puskesmas yang selanjutnya disebut Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) adalah pelayanan di poliklinik kepada pasien untuk observasi, preventif, diagnosis, pengobatan, tindakan medik, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap yang diberikan oleh dokter, dokter gigi dan tenaga kesehatan lainnya.
29. Pelayanan Rawat Jalan Lanjutan adalah layanan kesehatan perorangan sebagai rujukan dari Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) dan dilakukan di poliklinik pelayanan spesialis rumah sakit pemerintah untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
30. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kesehatan yang menggunakan fasilitas kesehatan dengan menempati tempat tidur dan/atau fasilitas lainnya di ruang rawat inap di Rumah Sakit dan Puskesmas Perawatan dengan hari rawatan 1 hari rawatan atau lebih.
31. Pelayanan gawat darurat adalah pelayanan kesehatan yang wajib diberikan bagi penyelamatan nyawa pasien dan pencegahan kecatatan terlebih dahulu.
32. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya dan atau memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di Rumah Sakit dan Puskesmas.
33. Rawat Jalan adalah pengobatan perawatan tanpa menginap di rumah sakit umum daerah.
34. Rawat Inap adalah, pengobatan atau perawatan dengan menginap di rumah sakit umum daerah.
35. Gawat darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera guna penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan lebih lanjut.
36. Rawat Intensif adalah pelayanan kepada pasien tingkat lanjut yang memerlukan pengawasan serta tindakan secara terus menerus selama 24 (dua puluh empat) jam, mencakup ruang ICU dan ruang Perinatologi.
37. Pelayanan Rawat Sehari (*One Day Care*) adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya serta menempati tempat tidur kurang dari satu hari (lebih dari 6 jam).
38. Tindakan Medis adalah semua tindakan yang bertujuan untuk diagnosa terapi/pengobatan, pemulihan keadaan cacat badan atau jiwa, pencegahan dan peningkatan kesehatan dengan menggunakan atau tanpa menggunakan alat

kesehatan/medis dan/atau bahan serta dilakukan oleh tenaga medis yang mempunyai keahlian dan wewenang untuk itu.

39. Jenis Tindakan Medis :
  - a. berdasarkan kegawatan/keedaruratannya, adalah tindakan medis terencana (non akut/non emergency) dan tindakan medis tidak terencana (akut/emergency).
  - b. berdasarkan resiko dan beratnya tindakan/kesukaran adalah tindakan kecil, sedang, besar dan khusus.
  - c. berdasarkan klarifikasi teknik intervensi medis adalah :
    - 1) tindakan medis operatif (pembedahan) dan insisi.
    - 2) tindakan medis non operatif (non pembedahan) dan insisi.
40. Tindakan Persalinan/Kebidanan dan Kandungan adalah tindakan yang dilakukan dalam upaya pertolongan persalinan dan/atau yang berkenaan dengan tindakan kebidanan/kandungan.
41. Penunjang Diagnostik adalah pelayanan untuk menunjang dalam menegakkan diagnosa.
42. Rehabilitas Medis adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk pelayanan fisioterapi, akupasional, wicara, ortetik/protetik, bimbingan sosial medis dan jasa fisiologis.
43. Konsultasi Medis adalah konsultasi baik oleh pasien kepada tenaga medis maupun antar tenaga medis, dari jenis spesialis yang berbeda dalam hal penanganan terhadap kasus penyakit.
44. Pola Tarif adalah pedoman dasar sebagai kerangka acuan dalam menentukan pengaturan dan penghitungan besaran tarif biaya pelayanan kesehatan di rumah sakit.
45. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan yang dibebankan kepada masyarakat atas pelayanan yang diterimanya.
46. Jasa Pelayanan adalah jasa/imbalan yang diterima atas pelaksanaan/penyelenggaraan pelayanan kepada pasien dalam rangka observasi/ diagnosa/ tindakan/ perawatan /rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya.
47. Jasa Sarana Rumah Sakit adalah jasa yang diterima rumah sakit atas pemakaian/pemanfaatan sarana rumah sakit baik ruangan dan/atau fasilitas peralatan dalam rangka observasi/ diagnosa/tindakan /perawatan/rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya.
48. Obat dan Bahan habis pakai adalah obat/bahan obat/bahan kimia/bahan alat kesehatan habis pakai/reagensia/bahan radiologi, dan lain-lain yang digunakan untuk langsung dalam rangka

- observasi/diagnosa/tindakan/perawatan/rehabilitasi dan pelayanan kesehatan lainnya.
49. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas dengan/atau tanpamakan di rumah sakit umum daerah.
  50. Akomodasi Ruang Rawat Inap adalah penggunaan fasilitas peralatan dan ruangan rawat dan inap tanpa makan di rumah sakit.
  51. Akomodasi Ruangan adalah pembangunan fasilitas peralatan dan ruangan pemeriksaan/tindakan/sebagai upaya pemeliharaan fasilitas peralatan dan/atau ruangan.
  52. Biaya Administrasi adalah biaya yang digunakan untuk keperluan administrasi umum atas suatu pelayanan kesehatan di rumah sakit.
  53. Bahan adalah bahan kimia obat untuk kesehatan, bahan radiology dan bahan lainnya untuk digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnose, penobatan, perawatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya dapat disediakan rumah sakit.
  54. Perawatan Jenazah adalah kegiatan merawat jenazah yang dilakukan di rumah sakit umum untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pemakaman.
  55. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksanaan pelayanan atau jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan pelayanan perizinan di bidang kesehatan.
  56. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima atau pemakaian sarana bahan obat-obatan, kimia dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.
  57. Kartu Sehat adalah kartu yang dapat digunakan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara cuma-cuma.
  58. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
  59. Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) adalah RT dan RW di Kota Gunungsitoli.
  60. Tempat Penampungan Sampah Sementara atau TPS adalah tempat untuk menampung sampah hasil pengumpulan dari lingkungan Kelurahan/Kecamatan.
  61. Transfer Depo adalah tempat pemindahan sampah untuk menampung pengumpulan sampah dari lingkungan kelurahan/kecamatan.
  62. Tempat Pengelolaan Akhir (TPA) adalah tempat untuk menampung, mengolah dan memusnahkan sampah.
  63. Tempat umum lainnya adalah tempat yang dapat digunakan oleh masyarakat umum dan dikelola Pemerintah Daerah.
  64. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh Badan Usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari

Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

65. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau Badan Usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
66. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau Badan Usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
67. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah bukti diri sebagai legitimasi penduduk yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
68. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta karakteristik anggota keluarga.
69. Akta Catatan Sipil adalah Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengesahan dan Pengakuan Anak, Akta Ganti Nama bagi Orang Asing dan Akta Kematian.
70. Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat yang lama ke tempat yang baru.
71. Pengakuan Anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang bapak terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
72. Pengesahan Anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah, menjadi anak sah sepasang suami istri.
73. Tempat Parkir adalah tempat parkir yang disediakan untuk pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
74. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
75. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pembayaran atas pelayanan tempat parkir di tepi jalan umum yang ditetapkan oleh Walikota.
76. Kendaraan adalah kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.

77. Parkir berlangganan adalah parkir yang pembayaran retribusinya dilakukan secara berkala perbulan, triwulan, kwartal maupun tahunan.
78. Pasar adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli barang maupun jasa yang diberi batas tertentu dan terdiri atas halaman/pelataran, bangunan berbentuk los dan atau kios dan bentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk Pedagang.
79. Pasar Daerah adalah Pasar Umum, Pasar Hewan dan Pasar Ikan yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
80. Lingkungan Pasar Daerah tempat berjualan atau tempat lain di lingkungan Pasar yang beradius 300 meter.
81. Pelayanan Pasar adalah Fasilitas pasar tradisional/sederhana yang berupa halaman/pelataran, los dan atau kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
82. Bangun-bangunan adalah semua bangunan yang berada di dalam Pasar yang digunakan untuk keperluan penjualan.
83. Pasar Kelas I adalah Pasar yang memiliki pendapatan rata-rata minimal sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan.
84. Pasar Kelas II adalah Pasar yang memiliki pendapatan rata-rata di bawah minimal Pasar Kelas I.
85. Kios adalah sebuah bangunan tetap dalam bentuk petak yang berdinding keliling dan berpintu yang dipergunakan untuk berjualan.
86. Los adalah sebuah bangunan tetap di dalam pasar yang sifatnya terbuka dan tanpa dinding keliling yang digunakan untuk berjualan.
87. Pejabat/Petugas Pasar adalah Pejabat/Petugas dalam lingkungan Pemerintah Daerah yang ditunjuk atau ditugaskan oleh Walikota.
88. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Pengujian Kendaraan Bermotor yang ditunjuk oleh Walikota.
89. Penguji adalah setiap tenaga penguji yang dinyatakan memenuhi kualitas teknis tertentu yang diberikan sertifikat serta tanda kualifikasi teknis sesuai dengan jenjang pengujian yang dinyatakan memenuhi kualifikasi teknis.
90. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
91. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknis yang ada pada kendaraan itu termasuk kereta gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan

- bermotor.
92. Becak Bermotor adalah sejenis kendaraan yang menggunakan mesin bermotor roda tiga yang dilengkapi dengan bak samping.
  93. Kendaraan Wajib Uji adalah setiap kendaraan bermotor yang mengangkut barang dan orang.
  94. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dan dipungut bayaran.
  95. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang diperlengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi.
  96. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus.
  97. Kendaraan Khusus adalah setiap kendaraan bermotor selain dari pada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau barang-barang khusus.
  98. Kereta Gandengan adalah salah satu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpuk oleh alat itu sendiri, dan dirancang oleh kendaraan bermotor.
  99. Kereta tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpuk oleh kendaraan yang ditarik.
  100. Uji Berkala adalah pengujian bermotor secara berkala terhadap setiap kendaraan wajib uji.
  101. Buku Uji Berkala adalah tanda bukti lulus ujian berkala berbentuk buku berisi data dan legitimasi pengujian kendaraan wajib uji.
  102. Tanda Uji adalah bukti bahwa suatu kendaraan telah diuji dengan hasil baik, berupa lempengan plat aluminium atau plat kaleng yang ditempelkan pada plat nomor atau rangka kendaraan.
  103. Laik jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan.
  104. Peta adalah peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah, seperti peta dasar (garis), peta foto, peta digital, peta tematik, dan peta teknis (struktur).
  105. Komunikasi adalah suatu proses yang menjelaskan siapa, mengatakan apa, dengan saluran, kepada siapa.
  106. Informatika adalah kumpulan disiplin ilmu (*scientific discipline*) dan disiplin teknik (*engineering discipline*) yang secara spesifik menyangkut transformasi /pengolahan dari "Fakta Simbolik" (data/informasi), yang terutama menggunakan fasilitas mesin-mesin otomatis/komputer.

107. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
108. Alat Telekomunikasi adalah setiap perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi.
109. Jaringan Telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapan yang digunakan dalam rangka bertelekomunikasi.
110. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
111. Badan Penyelenggara adalah bentuk Badan Usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertindak sebagai pemegang kuasa penyelenggara jasa telekomunikasi dan informasi.
112. Menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi.
113. Menara Bersama adalah Menara Telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama oleh penyelenggara telekomunikasi.
114. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara.
115. Penyedia Menara adalah Badan Usaha yang membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakan menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
116. Pengelola Menara adalah Badan Usaha yang mengelola atau mengoperasikan Menara yang dimiliki oleh pihak lain.
117. Kontraktor Menara adalah penyedia jasa orang perseorangan atau Badan Usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang jasa konstruksi pembangunan Menara yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan Menara untuk pihak lain.
118. Jaringan Utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang berfungsi sebagai Central Trunk, Mobile Switching Center (MSC) dan Base Station Controller (BSC).
119. Izin Mendirikan Menara adalah izin mendirikan bangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
120. Badan Usaha Indonesia adalah orang perseorangan atau Badan Hukum yang didirikan dengan hukum

Indonesia, mempunyai tempat kedudukan di Indonesia, serta beroperasi di Indonesia.

121. Izin Telekomunikasi adalah hak yang diberikan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Gunungsitoli atas nama Walikota kepada pemohon dengan memenuhi persyaratan yang berlaku untuk penyelenggara jasa komunikasi dan informasi, berupa Surat Izin Pengusaha Jasa Komunikasi dan Informasi yang selanjutnya disebut SIPJKI.
122. Wajib Retribusi Jasa Umum yang selanjutnya disebut Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa umum.
123. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah.
124. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyeteroran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
125. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
126. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
127. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
128. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
129. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya;

130. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Gunungsitoli.

## **BAB II JENIS DAN GOLONGAN RETRIBUSI JASA UMUM**

### **Pasal 2**

Jenis Retribusi Jasa Umum yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- d. Retribusi Pelayanan Pemakaman Mayat;
- e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- f. Retribusi Pelayanan Pasar;
- g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- h. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- i. Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang;
- j. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

### **Pasal 3**

Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

## **BAB III RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN**

### **Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi**

### **Pasal 4**

Dengan nama retribusi pelayanan kesehatan dipungut retribusi atas pelayanan kesehatan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.

### **Pasal 5**

- (1) Objek retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola

oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.

- (2) Dikecualikan dari objek retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

#### **Pasal 6**

- (1) Subjek retribusi pelayanan kesehatan adalah orang pribadi atau Badan Hukum yang mendapatkan pelayanan kesehatan yang disediakan Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib retribusi pelayanan kesehatan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

### **Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

#### **Pasal 7**

Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan dihitung berdasarkan jenis pelayanan, bahan/peralatan yang digunakan, dan frekuensi pelayanan.

### **Bagian Ketiga Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

#### **Pasal 8**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan adalah untuk mengganti biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang besarnya diperhitungkan dengan menyesuaikan kondisi harga barang/bahan/obat/alat kesehatan/bahan kimia yang berlaku serta mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat, kebijakan subsidi silang dan aspek keadilan.

### **Bagian Keempat Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

#### **Pasal 9**

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **Pasal 10**

Pemungutan biaya pengobatan, pemeriksaan dan perawatan pada klinik spesialis Pemerintah Daerah dapat dikecualikan bagi orang-orang miskin dengan kartu Jamkesmas dan kartu Jamkesda.

## **BAB IV**

### **RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Nama, Objek, dan Subjek Retribusi**

### **Pasal 11**

Dengan nama retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan fasilitas persampahan/kebersihan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

### **Pasal 12**

- (1) Objek retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah meliputi :
  - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
  - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah; dan
  - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi pelayanan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

### **Pasal 13**

- (1) Subjek retribusi pelayanan persampahan /kebersihan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan persampahan/kebersihan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib retribusi pelayanan persampahan /kebersihan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

**Bagian Kedua**  
**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

**Pasal 14**

Tingkat penggunaan jasa pelayanan kebersihan/pembuangan sampah diukur dengan cara menghitung volume sampah yang dibuang.

**Bagian Ketiga**  
**Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

**Pasal 15**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas layanan tersebut.

**Bagian Keempat**  
**Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

**Pasal 16**

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB V**  
**RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU**  
**TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL**

**Bagian Kesatu**  
**Nama, Objek, dan Subjek Retribusi**

**Pasal 17**

- (1) Dengan nama retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil dipungut retribusi atas penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Retribusi atas penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap biaya cetak pergantian KTP karena alasan tercecer/hilang, rusak atau alasan lain.

### **Pasal 18**

Objek retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah pelayanan:

- a. kartu tanda penduduk;
- b. kartu keterangan bertempat tinggal;
- c. kartu identitas kerja;
- d. kartu penduduk sementara;
- e. kartu identitas penduduk musiman;
- f. kartu keluarga; dan
- g. akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing, dan akta kematian.

### **Pasal 19**

- (1) Subjek retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil adalah orang pribadi yang memperoleh pelayanan penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

### **Bagian Kedua**

#### **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

### **Pasal 20**

Tingkat penggunaan jasa pelayanan cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil diukur berdasarkan biaya cetak jenis kartu tanda penduduk dan biaya cetak dokumen/akta catatan sipil yang diterbitkan.

### **Bagian Ketiga**

#### **Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

### **Pasal 21**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil ditetapkan dengan memperhitungkan biaya pencetakan dan pengadministrasian.

**Bagian Keempat**  
**Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

**Pasal 22**

Struktur dan besarnya tarif retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB VI**

**Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat**

**Bagian Kesatu**

**Nama, Objek, dan Subjek Retribusi**

**Pasal 23**

Dengan nama retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat dipungut retribusi atas pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

**Pasal 24**

- (1) Objek retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, adalah pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan, pembakaran/ pengabuan mayat; dan sewa tempat pemakaman atau pembakaran/ pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. pemakaman dan pengabuan mayat oleh pihak rumah sakit dalam hal jenazah tidak ada yang bertanggungjawab; dan,
  - b. pelayanan fasilitas pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

**Pasal 25**

- (1) Subjek retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat adalah orang pribadi/ahli waris atau orang yang bertanggungjawab terhadap pemakaman dan pengabuan mayat.
- (2) Wajib retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat adalah orang pribadi/ahli waris atau orang yang bertanggungjawab terhadap pemakaman dan pengabuan mayat.

**Bagian Kedua**  
**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

**Pasal 26**

Tingkat penggunaan jasa pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat diukur berdasarkan pada luas dan jangka waktu sewa tanah untuk penguburan/pemakaman dan pembakaran/pengabuan mayat.

**Bagian Ketiga**  
**Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

**Pasal 27**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan fasilitas, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

**Bagian Keempat**  
**Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

**Pasal 28**

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Sewa tanah untuk penguburan/pemakaman pada huruf A angka 1. b) dan huruf A angka 2. b) yang tercantum dalam Lampiran IV sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), wajib diperpanjang oleh wajib retribusi setiap 2 (dua) tahun sekali.
- (3) Perpanjangan sewa tanah untuk penguburan /pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum jangka waktu sewa tanah untuk penguburan /pemakaman berakhir.
- (4) Apabila terjadi ingkar janji dalam hal pemenuhan retribusi perpanjangan sewa tanah untuk penguburan /pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selama 3 (tiga) kali periode secara berturut-turut, maka Dinas terkait dapat melakukan tindakan penimpaan/pembongkaran terhadap objek retribusi dimaksud.

## **Pasal 29**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan terhadap pengenaan tarif retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat diatur dengan Peraturan Walikota.

## **BAB VII**

### **RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Nama, Objek, dan Subjek Retribusi**

### **Pasal 30**

Dengan nama retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dipungut retribusi atas pemakaian tempat Parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

### **Pasal 31**

Objek retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 32**

- (1) Subjek retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah orang pribadi atau Badan yang mendapat pelayanan parkir di tepi jalan umum.
- (2) Wajib retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

#### **Bagian Kedua**

#### **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

### **Pasal 33**

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa parkir di tepi jalan umum dihitung berdasarkan jenis kendaraan dan jangka waktu.

**Bagian Ketiga**  
**Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan**  
**Besarnya Tarif Retribusi**

**Pasal 34**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

**Bagian Keempat**  
**Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

**Pasal 35**

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB VIII**  
**RETRIBUSI PELAYANAN PASAR**

**Bagian Kesatu**  
**Nama, Objek, dan Subjek Retribusi**

**Pasal 36**

Dengan nama retribusi pelayanan pasar dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan fasilitas pasar tradisional/ sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.

**Pasal 37**

- (1) Objek retribusi pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi pelayanan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

#### **Pasal 38**

- (1) Subjek retribusi pelayanan pasar adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan fasilitas penyediaan pelayanan pasar.
- (2) Wajib retribusi pelayanan pasar adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

#### **Bagian Kedua**

#### **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

#### **Pasal 39**

Tingkat penggunaan jasa pelayanan pasar diukur berdasarkan luas, jenis, tempat dan kelas pasar yang digunakan.

#### **Bagian Ketiga**

#### **Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

#### **Pasal 40**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi pelayanan pasar ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan fasilitas, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi meliputi biaya investasi, penyusutan, kebersihan dan keamanan, operasional dan pemeliharaan pengadaan karcis/kartu.

#### **Bagian Keempat**

#### **Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

#### **Pasal 41**

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan pasar adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB IX**  
**RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**

**Bagian Kesatu**  
**Nama, Objek, dan Subjek Retribusi**

**Pasal 42**

Dengan nama retribusi pengujian kendaraan bermotor dipungut retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

**Pasal 43**

Objek retribusi pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

**Pasal 44**

- (1) Subjek retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan pengujian berkala.
- (2) Wajib retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

**Bagian Kedua**  
**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

**Pasal 45**

Tingkat penggunaan jasa pengujian kendaraan bermotor adalah jumlah penggunaan jasa pengujian kendaraan bermotor yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor.

**Bagian Ketiga**  
**Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

**Pasal 46**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor didasarkan pertimbangan untuk menutup biaya penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor.

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi biaya pengujian kendaraan bermotor.

**Bagian Keempat**  
**Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

**Pasal 47**

- (1) Tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor digolongkan berdasarkan jenis kendaraan dan pelayanan pengujian kendaraan bermotor.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAE X**

**RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA**

**Bagian Kesatu**  
**Nama, Objek, dan Subjek Retribusi**

**Pasal 48**

Dengan nama retribusi penggantian biaya cetak peta, dipungut retribusi atas jasa pelayanan cetak peta oleh Pemerintah Daerah.

**Pasal 49**

- (1) Objek retribusi penggantian biaya cetak peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h adalah penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Obyek retribusi penggantian biaya cetak peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah peta yang disediakan oleh SKPD/Dinas terkait antara Bappeda, Dinas Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Perternakan, Dinas Tata Ruang dan Pemukiman, dan Dinas Pekerjaan Umum.

**Pasal 50**

- (1) Subjek retribusi penggantian biaya cetak peta adalah orang pribadi dan atau Badan yang mendapat jasa pelayanan cetak peta dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib retribusi penggantian biaya cetak peta adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

**Bagian Kedua**  
**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

**Pasal 51**

Tingkat penggunaan jasa retribusi penggantian biaya cetak peta diukur berdasarkan frekuensi pencetakan, jenis dan bahan pencetakan serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam pemberian layanan.

**Bagian Ketiga**  
**Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

**Pasal 52**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi penggantian biaya cetak peta ditetapkan dengan memperhatikan biaya pencetakan dan pengadministrasian dokumen peta, kemampuan masyarakat, aspek keadilan serta efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

**Bagian Keempat**  
**Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

**Pasal 53**

Struktur dan besarnya tarif retribusi penggantian biaya cetak peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB XI**  
**RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG**

**Bagian Kesatu**  
**Nama, Objek, dan Subjek Retribusi**

**Pasal 54**

Dengan nama retribusi pelayanan tera /tera ulang dipungut retribusi atas pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 55**

Objek retribusi pelayanan tera/tera ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i adalah:

- a. pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya; dan
- b. pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 56**

- (1) Subjek retribusi pelayanan tera/tera ulang adalah orang pribadi dan atau Badan yang mendapat jasa pelayanan tera/tera ulang yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib retribusi pelayanan tera/tera ulang adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

#### **Bagian Kedua**

#### **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

#### **Pasal 57**

- (1) Retribusi pelayanan tera/tera ulang dihitung dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, yaitu biaya operasional dan pemeliharaan, dan belanja modal.
- (2) Cara mengukur tingkat penggunaan jasa tera/tera ulang dihitung berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas dan peralatan pengujian yang digunakan.

#### **Bagian Ketiga**

#### **Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

#### **Pasal 58**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi pelayanan tera/tera ulang dimaksudkan untuk menutup biaya pelayanan yang diberikan dengan memperhatikan biaya operasional, biaya perawatan dan pemeliharaan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan kepastian hukum.

#### **Bagian Keempat**

#### **Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

#### **Pasal 59**

- (1) Tarif retribusi pelayanan tera/tera ulang digolongkan berdasarkan jenis pelayanan tera/tera ulang yang diberikan.

**Bagian Ketiga**  
**Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan**  
**Besarnya Tarif Retribusi**

**Pasal 64**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas layanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, dan biaya modal.

**Bagian Keempat**  
**Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

**Pasal 65**

Struktur dan besarnya tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi ditetapkan sebesar 2% dari Nilai Jual Obek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan Menara Telekomunikasi.

**BAB XIII**  
**WILAYAH PEMUNGUTAN**

**Pasal 66**

- (1) Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah.
- (2) Penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

**BAB XIV**  
**PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

**Bagian Kesatu**  
**Tata Cara Pemungutan Retribusi**

**Pasal 67**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (5) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didahului dengan surat teguran.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi, diatur dengan Peraturan Walikota.

## **Bagian Kedua Pemanfaatan**

### **Pasal 68**

- (1) Pemanfaatan penerimaan dari masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan jasa yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui mekanisme APBD.

## **Bagian Ketiga Keberatan**

### **Pasal 69**

- (1) Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

### **Pasal 70**

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Walikota.
- (3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

### **Pasal 71**

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

## **BAB XV**

### **PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

### **Pasal 72**

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan

- untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

#### **Pasal 73**

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Walikota sekurang-kurangnya menyebutkan :
  - a. Nama alamat wajib retribusi.
  - b. Masa retribusi.
  - c. Besarnya kelebihan pembayaran.
  - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerima oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Walikota.

#### **Pasal 74**

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud Pasal 72 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

### **BAB XVI PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 75**

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, antara lain lembaga sosial dengan cara menggangsur, kegiatan sosial dan bencana alam.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.

- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

#### **Pasal 73**

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Walikota sekurang-kurangnya menyebutkan :
  - a. Nama alamat wajib retribusi.
  - b. Masa retribusi.
  - c. Besarnya kelebihan pembayaran.
  - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerima oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Walikota.

#### **Pasal 74**

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud Pasal 72 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

### **BAB XVI PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 75**

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, antara lain lembaga sosial dengan cara mengkansur, kegiatan sosial dan bencana alam.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

**BAB XVII**  
**PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 76**

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

**BAB XVIII**  
**KEDALUWARSA PENAGIHAN**

**Pasal 77**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

**Pasal 78**

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapus.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

## **BAB XIX SANKSI ADMINISTRASI**

### **Pasal 79**

Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayarkan tepat waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## **BAB XX TATA CARA PENAGIHAN**

### **Pasal 80**

- (1) Pelaksanaan penagihan retribusi didahului Surat Teguran.
- (2) Pelaksanaan penagihan retribusi dilakukan 7 (tujuh) setelah jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan surat bayar atau penyetoran atau surat lainnya yang sejenis.
- (3) Dalam jangka 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau peringatan atau surat lainnya yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (4) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

## **BAB XXI PEMERIKSAAN**

### **Pasal 81**

- (1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib:
  - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;

- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

## **BAB XXII INSENTIF PEMUNGUTAN**

### **Pasal 82**

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah.

## **BAB XXIII PENYIDIKAN**

### **Pasal 83**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan

- sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XXIV KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 84**

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**Pasal 85**

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

**BAB XXV  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 86**

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah ini sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

**BAB XXVI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 87**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli.

Ditetapkan di Gunungsitoli  
pada tanggal 28 Mei 2013

**WALIKOTA GUNUNGSITOLI,**

dto

**MARTINUS LASE**

Diundangkan di Gunungsitoli  
pada tanggal 28 Mei 2013

**SEKRETARIS DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI,**



**EDISON ZILIWU**